

ABSTRAK

2023 | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

NOMOR 4 TAHUN 2023

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022.
- Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU.

Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien melalui prosedur kerja yang terstandarisasi.

- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang disusun pada masing-masing bagian sesuai dengan jenis kegiatannya.
- SOP ini berfungsi sebagai pedoman atau panduan resmi bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
- Lampiran dalam keputusan ini secara spesifik mencakup SOP Penyusunan Keputusan dengan nomor SOP: 01/ORT.06/8105/2023 yang mengatur mekanisme pengusulan, legal drafting, pencermatan, hingga penetapan dan penomoran keputusan.
- Status: Berlaku mulai tanggal 10 Januari 2023.